

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – PEMBENTUKAN TIM KERJA
2026

Kpt 5 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

- ABSTRAK** : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab II huruf B. Mekanisme Pembangunan Zona Integritas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, untuk memastikan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan baik, serta menindaklanjuti ketentuan mekanisme pembangunan yang mensyaratkan pembentukan Tim Kerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan: Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta susunan keanggotaannya, tugas Tim Kerja, dan pembagian pembangunan pada 6 (enam) Area Perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
- Lamp.: 5 hlm.